



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 26 TAHUN
2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian penerbitan perizinan di Kabupaten Rembang, perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan mekanisme pelayanan perizinan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 14 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 112);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Mekanisme kerja pelayanan perizinan yang memerlukan peninjauan lokasi, sebagai berikut :
 - a. Pemohon datang ke KPPT untuk mengambil formulir dan menerima informasi;

- b. Pemohon mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - c. pemohon menerima tanda bukti penyerahan dalam hal berkas yang dinyatakan lengkap atau dikembalikan dalam hal berkas tidak lengkap;
 - d. Pemberitahuan peninjauan lapangan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari dari berkas lengkap;
 - e. Peninjauan lapangan oleh tim teknis;
 - f. Pemberian rekomendasi dari tim teknis;
 - g. Penandatanganan izin dalam hal permohonan memenuhi syarat atau surat penolakan dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat;
 - h. Pemohon mengambil izin dengan membayar biaya izin sesuai dengan nilai besarnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kepada kasir KPPT.
- (2) Mekanisme kerja pelayanan perizinan yang tidak memerlukan peninjauan lokasi sebagai berikut :
- a. Pemohon datang ke KPPT untuk mengambil formulir dan menerima informasi;
 - b. Pemohon mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - c. Pemohon menerima tanda bukti penyerahan berkas apabila lengkap dan dikembalikan apabila tidak lengkap;
 - d. Proses perizinan selesai paling lambat 7 (tujuh) hari dari berkas lengkap;
 - e. Pemohon mengambil izin dengan membayar biaya izin sesuai dengan besarnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kepada Kasir KPPT.
2. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk perizinan yang memerlukan pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala KPPT.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara Teknis terkait dan Kepala KPPT.
- (3a) Rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai laporan.
- (3b) Rekomendasi kepada KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai dasar penerbitan izin.

- (4) Pembentukan Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini kepada Kepala KPPT untuk mempercepat proses pelayanan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perizinan dan non perizinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Agustus 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Agustus 2016

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 31

